



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN GEMUH
DESA TAMANGEDE

Jalan Kyai Ploso RT 005 RW 001 Gemuh Kendal Kodes Pos 51356
Email : tamangede212@gmail.com Website : <https://tamangede.kendalkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA TAMANGEDE KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 463 / 14 / 2024

TENTANG
PEKERJA PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
MENGUNAKAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TAMANGEDE

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Administrasi kegiatan Pembangunan Desa dengan skema Padat karya tunai yang sasaran pekerjaanya adalah Penganggur, Setengah penganggur, Penduduk Miskin dan Stunting ;
- b. bahwa pendataan pekerja dimaksud di dapat dari hasil musyawarah RT/RW/Dusun yang kemudian di tetapkan pada forum Musyawarah Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pekerja Pada Kegiatan Pembangunan Desa Menggunakan Dana Desa Dengan Skema Padat Karya Tunai, Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ jasa di Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506)
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/Kmk,07/2017 Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor: 01/Skb/M.Ppn/12/2017 Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 77 Seri E No.42, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Nomor 4 Seri E No, 4);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Kendal;
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Kendal.
20. Peraturan Desa Tamangede Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024

- (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2023 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Tamangede Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama – nama Pekerja Pada Kegiatan Pembangunan Desa Menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamangede
Pada tanggal : 10 November 2024



Salinan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Bapermades Kabupaten Kendal;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal;
5. Camat Gemuh
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tamangede;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANGEDE
NOMOR : 463 / 14 / 2024
TENTANG : PEKERJA PADA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA MENGGUNAKAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA CALON PEKERJA
PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN PENGASPALAN DUSUN KARANGANYAR
DESA MENGGUNAKAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	Alamat	Status (Tukang/ Pekerja)	Jenis Kelamin L/P	Keterangan			
					Pengangguran	Setengah Pengangguran	RTM	Stunting
1	M.WAHYU HIDAYAT	PATEBON	TUKANG	L			V	
2	SUKIMAN	PATEBON	TUKANG	L			V	
3	MANSYUR	PONCOREJO	TUKANG	L			V	
4	RIYADI	TAMANGEDE	TUKANG	L			V	
5	M MISBAKHUL MUNIR	TROMPO	PEKERJA	L			V	
6	SURAWAN	SEMARANG	PEKERJA	L			V	
7	AKHMAD NURUKHAN	TAMANGEDE	PEKERJA	L			V	
8	MAT KUSRIN	WELERI	PEKERJA	L			V	
9	MOKHAMAD ROZIKIN	TAMANGEDE	PEKERJA	L			V	
10	AHMAD NURYADIN	TAMANGEDE	PEKERJA	L			V	

KEPALA DESA TAMANGEDE

